

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkawinan beda agama di Indonesia dianggap tidak sah karena bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa keabsahan perkawinan harus sesuai hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Hal ini juga memicu potensi konflik keagamaan, pencatatan yang kacau, serta inkonsistensi hukum dengan Pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan, yang mengizinkan pencatatan pernikahan beda agama dengan syarat penetapan pengadilan. Inkonsistensi ini diselesaikan dengan asas **lex specialis derogat legi generali**, di mana UU Perkawinan sebagai aturan khusus mengesampingkan UU Administrasi Kependudukan. UU Perkawinan secara tegas menetapkan bahwa hukum agama menjadi syarat utama keabsahan perkawinan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 mempertegas bahwa agama menentukan keabsahan substantif, sementara negara mengatur aspek administratifnya, menunjukkan hubungan saling melengkapi antara agama dan negara dalam hukum perkawinan.
2. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022 mengenai permohonan perkawinan beda agama bertentangan dengan Pasal 2 Ayat (1)

UU Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, yang mensyaratkan keabsahan perkawinan sesuai hukum agama dan kepercayaan. Hakim lebih menekankan aspek materiil, seperti hak asasi pemohon untuk membentuk keluarga, namun mengabaikan aspek formil perkawinan. Pada 1986, Mahkamah Agung melalui Putusan No. 1400K/PPDT/1986 memperbolehkan pencatatan perkawinan beda agama di Kantor Catatan Sipil, meski berbeda agama. Namun, Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 menetapkan bahwa pengadilan tidak dapat mengabulkan pencatatan tersebut, menggantikan aturan sebelumnya. Dalam konteks teori tujuan hukum Gustav Radbruch, ketidakpastian hukum masih terjadi akibat kontradiksi antara norma dan putusan yang tidak sepenuhnya memenuhi syarat sah perkawinan. Akibatnya, kepastian hukum bagi perkawinan beda agama belum tercapai secara optimal.

4.2 Saran

Saran yang dapat Penulis berikan terkait pembahasan permasalahan dalam Skripsi ini adalah :

1. Demi adanya kepastian hukum dan keadilan di masyarakat, pemerintah perlu segera memperbarui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, agar isu perkawinan beda agama dapat diatasi dengan tuntas. Diperlukan pembentukan peraturan khusus yang mengatur perkawinan beda agama serta petunjuk pelaksanaan dari instansi yang berwenang seperti Mahkamah Agung, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri tentang perkawinan beda agama. Dengan adanya peraturan khusus

atau petunjuk pelaksanaan yang jelas, diharapkan tidak akan ada lagi perbedaan penafsiran yang dapat mengganggu kepastian hukum terkait pelaksanaan perkawinan beda agama.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juga perlu segera diperbarui terutama pada Pasal 35 huruf a. Pasal tersebut yang menyebabkan kekacauan kepastian hukum terkait Perkawinan Beda Agama. Dengan adanya perbaruan dari UU Administrasi Kependudukan diharapkan dapat memperbaiki banyaknya kasus perkawinan beda agama.
3. Hakim memberikan Keputusan dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby hendaknya tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tetap dapat memenuhi aspek syarat formil maupun materil. Sehingga dalam putusannya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan dapat mencapai teori tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kamanfaatan.